



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541)  
741118 Fax. (0541) 747479 – 732870 Samarinda 751119  
E-mail : [unmul@cbn.net.id](mailto:unmul@cbn.net.id) Website : <http://www.unmul.ac.id>

**KEPUTUSAN**  
**REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN**  
Nomor : **731/KP/2009**

Tentang

**PENGANGKATAN TENAGA HONORER**  
**PADA BAPKSI UNIVERSITAS MULAWARMAN**

**REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN**

- Membaca : Membaca surat lamaran Rinsari pada tanggal 30 September 2009 Perihal tentang permohonan untuk menjadi tenaga honorer pada Universitas Mulawarman ;
- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kelancaran kegiatan / pelayanan administrasi pada Bagian BAPKSI Universitas Mulawarman maka dipandang perlu mengangkat Tenaga Honorer;  
b. bahwa berhubung dengan butir a tersebut di atas, perlu diterbitkan Surat Keputusannya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1969 ;  
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 ;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 32 Tahun 1979 ;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 ;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 ;  
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 0177/O/1995 ;  
7. Surat Ijin Dirjen Dikti Depdiknas No. 2811/D/.T/2001;  
8. Keputusan Mendiknas No.59/ Tahun 2006 ;

**M E M U T U S K A N :**

- Menetapkan :  
Pertama : Mengangkat Saudara **Rinasari** lahir di **Samarinda** pada tanggal **27 Januari 1987** pendidikan terakhir **Diploma III (DIII) Program Administrasi Perkantoran** sebagai tenaga honorer pada **BAPKSI** Universitas Mulawarman ;
- Kedua : kepadanya diberikan honorarium sebesar Rp. 650.000,- (Enam ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan melalui dana PNBP Universitas Mulawarman dan akan ditinjau kembali pada setiap tahun anggaran sesuai dengan alokasi dana yang tersedia ;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal **01 Oktober 2009** sampai dengan **31 Desember 2009**;
- Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya ;  
**KUTIPAN :** *disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui sebagaimana mestinya ;*

Ditetapkan di : SAMARINDA  
Pada Tanggal : 01 Oktober 2009  
Rektor,

  
Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M. Agr.  
NIP. 19460731 197302 1 001

Tembusan : disampaikan kepada Yth.

1. Bapak Rektor Unmul (sebagai laporan) ;
2. Kepala Biro BAPKSI Unmul di Samarinda ;
3. Bendaharawan PNBP Unmul di Samarinda ;
4. Arsip